

Analisis Putusan Hakim Terkait Kompetensi Relatif Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Putusan Nomor: 3197/Pdt.G/2022/Pa. Cbn)''

Saepudin¹ Ani Yumarni², Saddam Husein Rangkuti³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,
saepudinalqatany@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Pengadilan Agama Cibinong dalam praktik di lapangan Pengadilan Agama Cibinong ketika seseorang ingin mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibinong hanya diminta untuk menyiapkan Kartu Tanda Sesuai dengan Alamat saat ini yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong atau apabila Kartu Tanda Penduduk tidak sesuai dengan Alamat saat ini tanggal maka akan diminta untuk membuat Surat Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terkait kompetensi relatif gugatan cerai di pengadilan agama cibinong. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil peneltian hukum dan teori untuk menguji atau memperkuat teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majlis hakim memberikan pertimbangan hukum hakim terkait kompetensi relatif bahwa bukti tergugat lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum,maka tergugat berhak mengajukan gugatan di pengadilan agama Bekasi,berdasarkan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang -undang nomor 7 tahun 1989 tentang kompetensi Relatif selaras dengan teori kepastian. Pengaturan mengenai kompetensi relatif gugatan perceraian di Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 73 ayat 1 tentang Undang-undang Pengadilan bahwa pengajuan perceraian diajukan berdasarkan domisili sekarang dilihat dari indentitas kependudukan terkecuali diajukan di tempat tinggal bersama (*nusyuz*) tanpa sepengetahuan suami maka pengajuan gugatan perceraian diajukan di tempat domisili suami,dalam konteks keputusan nomor perkara 3197/Pdt.G/2022 majlis hakim memutuskan dengan pertimbangan bahwa tergugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bekasi karena berdasarkan pasal 73 ayat 1.

Kata Kunci: Analisis, putusan hakim, kompetensi relatif

PENDAHULUAN

Sebelum datangnya agama Islam, perempuan selalu direndahkan,¹ dijadikan sebagai pemuas nafsu bahkan dijadikan bahan sewaan, sehingga agama Islam datang untuk mengatur agar perempuan perlu diperlakukan dengan hormat, jika ingin dinikmati maka melalui pernikahan yang diatur dalam hukum agama.

Pada dasarnya Islam mengatur agar manusia mempunyai kedudukan yang sama,² perbedaan jenis kelamin tidak menjadikan seorang merendahkan yang lain, sehingga dalam pernikahan setiap orang harus menghormati pasangannya.

Dengan datangnya Islam maka aturan pernikahan sudah mulai diatur, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama tafisr, ahli fiqih sehingga melahirkan fiqih munakahat, dan termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat ketentuan tentang perkawinan dalam Islam.

Salah satu hal penting yang diatur dalam KHI ialah perlu adanya bukti autentik tentang pernikahan, ketentuan ini terdapat dalam pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya KHI yaitu pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah.³

Pernikahan perlu dicatat agar menjaga hak dan kewajiban setiap pasangan suami istri jika ingin melakukan perceraian maka masing pihak dapat mengklaim hak-haknya.⁴

¹ Mazroatus Saadah, *Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Al-Aḥwāl, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H, hlm. 118.

² Mazroatus Saadah, *Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Al-Aḥwāl, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H, hlm. 118.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.129.

⁴ Aprina Chintya, *Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Di Riau Tentang Konsep Nusyuz Dalam Perkawinan*, Tapis, Vol. 02, No. 2 July – December 2018, hlm. 206.

Hal ini karena sering kali terjadi perceraian yang mengakibatkan banyak perempuan kehilangan hak-haknya karena pernikahan tidak tercatat, maka Pengadilan Agama (PA) merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan status hukum pernikahan suami istri melalui isbat nikah jika belum tercatat.⁵

Banyak perceraian terjadi karena faktor ekonomi, perselingkuhan, tidak akur dalam rumah tangga hal karena pasangan belum memiliki kematangan dalam membina rumah tangga.⁶

Dalam menangani perkara perceraian, PA memberikan kesempatan kepada pasangan berdasarkan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepada PA.⁷ yang dilakukan melalui proses hukum acara.

Berdasarkan Pasal 54 UU PA, hukum acara yang berlaku pada Peradilan Umum berlaku pada PA yang melakukan proses pemanggilan, upaya damai, proses sidang, pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim sampai pada putusan.⁸ Yang tentunya dilakukan terhadap perkara yang termasuk dalam kompetensi absolut maupun relatif PA.

Sebagai pelaksana tugas PA hakim merupakan penegak hukum yang bertindak atas nama negara dan lembaga untuk memutuskan perkara yang diajukan kepada PA.⁹ Yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan memberikan hak-hak pemohon, penggugat dan tergugat.¹⁰

⁵ Zaeni Dahlan dan Ian Aji Hermawan, *Tinjauan Yuridis Eksepsi*, hlm 32.

⁶ Maya Azzahra Paren, Ani Yumarni, Hidayat Rumatiga, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama*, Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 6 (2023), hlm. 2822.

⁷ Erwin Prahara, *Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai*, jurnal USM Law Review Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018, hlm.4

⁸Mukti Arto,*Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2005) hlm. 7

⁹.Mukti Arto,*Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*,(Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2005) hlm. 35.

¹⁰.Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam perspektif hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 127.

Sehingga hakim harus memiliki kualifikasi dengan indikator memiliki moral yang baik, memiliki pengetahuan, dan memiliki integritas.¹¹ Yang melakukan tahapan dalam persidangan diantaranya tahap pendahuluan, penetapan dan pemutusan.¹²

Masyarakat sangat percaya kepada PA jika hak-haknya dilanggar oleh orang lain, sehingga mengajukan gugatan kepada PA untuk memperoleh keadilan.¹³

Misalnya dalam perkara perceraian, para pihak yang merasa bahwa perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan maka akan mengajukan gugatan kepada PA untuk memutuskan perkara perceraian mereka.¹⁴ Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan secara jelas alasan perceraian¹⁵

PA mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara orang Islam berdasarkan asas personaliti dan ketentuan Pasl 2 dan 49 UU PA.¹⁶ yang kewenangan meliputi perkara perkawinan, waris, wakaf, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah¹⁷ yang disebut kewenangan absolut.¹⁸ PA mempunyai kewenangan absolut terhadap perkara-perkara tersebut dan kewenangan relatif terhadap perkara yang berada di dalam wilayah

¹¹Ibid, hlm.127.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2006), hlm.5.

¹³ Zaeni Dahlan, Ian Aji Hermawan, *Tinjauan Yuridis Eksepsi Kompetensi Relatif Dalam Perkara Perdata*, (Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No 1 Agustus 2019, hlm. 32.

¹⁴ Mazroatus Saadah, *Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Al-Aḥwāl, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H, hlm. 122-123.

¹⁵ Asnaini dan Rochmatun, *Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama*, Mizani Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, hlm. 40.

¹⁶ Andoko dan Antoni Tarigan, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No. 6. November 2018, hlm. 131.

¹⁷ Winda Fitri, DKK, *Judex Facti Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Cerai Talak: Analisis Putusan Nomor: 2029/Pdt.G/2022/PA. Btm*, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023, hlm. 296.

¹⁸ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 138.

hukumnya. Salaha satu perkara yang sering terjadi adalah perkara gugat cerai.¹⁹

Seroang perempuan yang ingin mengakhiri pernikahan dapat mengajukan gugatan kepada PA untuk diproses dan dalam rangka mempeoleh kepastian hukum atas status perceraianya.²⁰ Sehingga masing-masing dapat menuntut hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Perceraian dipahami sebagai putusnya perkawinan antara seorang suami dengan istri,²² baik karena sebab talak maupun sebab putusan pengadilan, sehingga apa bila terjadi pereraian maka keduanya tidak boleh melakukan hubungan suami istri baik dalam hubungan sex maupun dalam nafkah konsumsi.

Terkait dengan gugatan yang merupakan hak istri, maka istri dapat mengajukan di PA dimana penggugat berdomisili hal ini sesuai Pasal 66 ayat 2 jo.Pasal 73 ayat 1 UU.PA.

Bila penggugat meninggalkan tempat tinggal yang telah disepakati bersama maka harus mengajukan permohonan ke PA damana ia bertempat tinggal.²³ Hal sesuai dengan kompetensi relatif PA.²⁴

Dalam sebuah tulisan pada Brosur Digital menjelaskan tentang bagaimana prosedur untuk mengajukan Cerai Talak maupun Cerai Gugat yaitu pengajuan Cerai diajukan di Pengadilan Agama tempat istri tinggal

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2007) hlm.81.

²⁰ Mohammad Junaidi Abdillah, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2 Tahun 2019, hlm. 185.

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,2005) hlm. 224.

²² Jamaludin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Lhouksemawe: Unimal Press, 2016), hlm. 87.

²³ <https://pa-brebes.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-11>

²⁴ <https://tirto.id/perbedaan-kompetensi-absolut-dan-relatif-lembaga-peradilan-gyN2>

sekarang (pasal 66 ayat (2) Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁵

Berdasarkan observasi Penulis di Pengadilan Agama Cibinong dalam praktik di lapangannya Informasi Pengadilan Agama Cibinong ketika seseorang ketika ingin mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibinong hanya diminta untuk menyiapkan Kartu Tanda Sesuai dengan Alamat saat ini yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong atau apabila Kartu Tanda Penduduk tidak sesuai dengan Alamat saat ini tanggal maka akan diminta untuk membuat Surat Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan. Selain itu pula syarat yang diminta oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam pengajuan cerai gugat adalah kutipan akta nikah. Namun syarat terkait dengan pasal 66 tersebut dalam praktik lapangan tidak dijelaskan secara jelas dan gambling pengajuan cerai yang pada intinya harus di ajukan di tempat tanggal istri.

Terkait dengan penelitian Putusan Perkara Nomor: 3197/Pdt.G/2022/PA.cbn dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa alasan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat bukan karena meninggalkan rumah dengan tanpa alasan namun karena Kartu Tanda Penduduk Penggugat hingga saat ini masih berlaku sehingga eksepsi dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Dimana dalam perkara cerai gugat perlu dikaji lebih dalam dalam ketentuan syarat Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama apakah meninggalkan rumah/nusyuznya seorang istri harus dibuktikan atau tidaknya dan atau apabila seorang Perempuan meninggalkan rumah sudah dianggap nusyuz dan harus diajukan di tempat Tergugat? Karena di Masyarakat sangat banyak Perempuan yang disakiti sehingga dia meninggalkan rumah demi menghindari adanya

²⁵ <http://www.pa-cibinong.go.id/layanan-publik/brosur-digital>, di akses pada tanggal 2 Februari 2024.

Kekerasan Rumah Tangga baik psikis maupun fisik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terkait kompetensi relatif gugatan cerai di pengadilan agama cibinong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil penelitian hukum dan teori untuk menguji atau memperkuat teori.²⁶ Penelitian normatif juga menggunakan pendekatan asas, norma, dan kaidah-kaidah hukum untuk menganalisis persoalan yang diteliti.²⁷

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya yang dilakukan oleh hakim khusus yang berkaitan dengan kompetensi relatif PA Cibinong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Salinan Putusan Nomor: 3197/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti ditemukan beberapa alasan atau pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor: 3197/Pdt.G/2022/PA.Cbn yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat berupa:

²⁶ Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, hlm. 1.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) Hlm. 94

- a) Nafkah lampau sebesar Rp.751.000.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - b) Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - c) Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
 5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸
 6. Dan melakukan mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama.²⁹

Dengan berjalannya persidangan tergugat mengajukan *eksepsi* terhadap majlis hakim Pengadilan Agama Cibinong bahwa majlis hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif) dengan dalil-dalil:

- a. Bahwa pada dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 2 mengatakan "*Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di xxxx, xxxx, xxxx, RT xxxx, RW xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx, Provinsi Jawa Barat*".
- b. Bahwa sebagaimana Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman tetap yang disepakati secara bersama-sama.
- c. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami*

²⁸ Salinan putusan pengadilan agama Cibinong nomor :3197/Pdt.G/2022/PA.Cbn

²⁹ Ani Yumarni, Hj. Endeh Suhartini, *Mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama*, PT. Rajagrafindo Persada, Cet. 1, Depok 2019, Bab 2 No. 23

- atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.*
- d. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berbunyi *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.*
 - e. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan pasal 115 yang berbunyi *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*
 - f. Bahwa selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan pada Pasal 132 ayat 1 *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.*
 - g. Bahwa menurut Yahya Harahap (2005: 336) Kompetensi Relatif yang sesuai dengan domisili penggugat hanya dapat berlaku atas dua syarat. Pertama, tempat kediaman Penggugat adalah kediaman bersama. Kedua, Istri memiliki kediaman baru serta kepergiannya telah mendapatkan restu atau persetujuan dari suami.
 - h. Bahwa Penggugat sebagai Istri tidak mendapatkan persetujuan dari Tergugat sebagai suami. Sehingga, dalam hal ini tidaklah tepat apabila kediaman baru Penggugat dijadikan dasar pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Cibinong.
 - i. Bahwa di dalam Posita yang dibuat dalam gugatan oleh Penggugat juga tidak mencantumkan secara jelas dan tegas dimana domisili tempat tinggal Penggugat terakhir saat ini dan apabila Penggugat telah

meninggalkan rumah bersama maka dalam Posita Penggugat juga tidak dijelaskan secara tegas apakah Penggugat meninggalkan rumah bersama telah mendapatkan persetujuan Tergugat, sehingga menurut Pasal 73 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah UU No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian dan landasan yuridis diatas, karena Penggugat terakhir tinggal bersama di xxxx, Blok xxxx, Nomor xxxx, RT xxxx, RW xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx, Provinsi Jawa Barat maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah ke Pengadilan Agama Cibinong melainkan ke Pengadilan Agama Bekasi. Sehingga Pengadilan Agama Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah satu tahun lebih, sedangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berisi bahwa : *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi kompetensi relatif Tergugat pada dasarnya Tergugat menyatakan keberatan perkara *a quo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx, Blok xxxxx, Nomor xxxx, RTxxxx. RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Bekasi bukan ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat sangatlah bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Tergugat baik dalam persidangan, mediasi, maupun jawaban perkara *a quo* karena antara satu dalil Tergugat dan dalil Tergugat yang satu menyatakan eksepsi dalam perkara *a quo* dan dilain dalil Tergugat meminta untuk diputusan perceraianya sebagaimana petitum pokok perkara yang memohon Pengadilan Agama Cibinong untuk memutus perkara *a quo* sehingga oleh karenanya sudah jelas dan tegas Tergugat telah mengakui kewenangan Pengadilan Agama Cibinong berhak memutus perkara *a quo*; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti tertulis

Menimbang, bahwa bukti di dalamnya terdapat eksepsi kompetensi relatif Tergugat yang menyatakan Tergugat keberatan perkara *a quo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di di xxxx, Blok xxxxx, Nomor xxxx, RTxxxx. RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Bekasi bukan ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan dalil eksepsinya, oleh karenanya eksepsi kompetensi relatif Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan sehingga putusan sela ini sekaligus menjadi putusan akhir.

Pengadilan Agama negeri Cibinong memiliki kewenangan absolut terhadap perkara perceraian namun apabila domisili penggugat yang mengajukan gugatan tidak masuk dalam wilayah hukum atau wilayah yuridiksi maka PA Cibinong tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara yang ajukan penggugat walaupun materi termasuk pada kewenangan absolut.

PA Cibinong perlu memastikan bahwa penggugat memiliki bukti domisili berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, atau keterangan resmi lain yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga tidak langsung menerima permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Bila dilihat dari sisi kompetensi pihak PA Cibinong semestinya dapat mengetahui apakah perkara yang diajukan ini masuk dalam wilayah hukum PA Cibinong atau tidak dengan memeriksa identitas dan bukti domisili pasti dapat diketahui sehingga dapat diterima atau tidak permohonan gugutannya.

B. Analisis Ketentuan Tentang Kompetensi Relatif Dalam Salinan Putusan Nomor: 3197/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi kompetensi relatif Tergugat pada dasarnya Tergugat menyatakan keberatan perkara *a quo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di di xxxx, Blok xxxxx, Nomor xxxx, RTxxxx. RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Bekasi bukan ke Pengadilan Agama Cibinong. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor xxxxxxxx tanggal 13 Mei 2012. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui kebenarannya oleh kuasa Penggugat dan aslinya diakui ada

pada Penggugat serta telah diberi meterai cukup,

2. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat Nomor xxxxxxxxx tanggal 06 April 2021. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan eksepsinya Penggugat juga hanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 027/SKD/002 05/2022 tanggal 25 Mei 2022. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup.
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 474/2.070/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup.
- c. Fotokopi Eksepsi dan Jawaban Tergugat tanggal 26 Juli 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup.
- d. Fotokopi Duplik Tergugat tanggal 09 Agustus 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, baik yang diajukan oleh Tergugat maupun yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikkan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang, bahwa bukti Tergugat meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui kebenarannya oleh kuasa Penggugat dan menurut pengakuan kuasa Penggugat aslinya ada pada Penggugat dan telah diberi meterai cukup, dan bukti, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup. Oleh karenanya kedua bukti - bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan tidak dapat

dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti meskipun telah diberi meterai cukup, sedangkan bukti Pengugat. dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup. Oleh karenanya ketiga bukti Pengugat. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat secara nyata Pengugat beralamat di di xxxx, Blok xxxxx, Nomor xxxx, RTxxxx. RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx,;

Menimbang, bahwa bukti Pengugat. tidak bisa mematahkan bukti Tergugat, karena kedua bukti Tergugat tersebut masih berlaku;

Menimbang, bahwa bukti Pengugat. di dalamnya terdapat eksepsi kompetensi relatif Tergugat yang menyatakan Tergugat keberatan perkara *a quo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di di xxxx, Blok xxxxx, Nomor xxxx, RTxxxx. RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx, sehingga seharusnya Pengugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Bekasi bukan ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan dalil eksepsinya, oleh karenanya eksepsi kompetensi relatif Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

KESIMPULAN

1. Dalam Putusan Nomor 3197/Pdt.G/2022/PA.Cbn Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum hakim terkait kompetensi relatif bahwa bukti tergugat lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum, maka tergugat berhak mengajukan gugatan di pengadilan agama Bekasi, berdasarkan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang - undang nomor 7 tahun 1989 tentang kompetensi Relatif selaras dengan teori kepastian.
2. Pengaturan mengenai kompetensi relatif gugatan perceraian di Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 73 ayat 1 tentang Undang-undang Pengadilan bahwa pengajuan perceraian diajukan berdasarkan domisili sekarang dilihat dari indentitas kependudukan terkecuali diajukan di tempat tinggal bersama (*nusyuz*) tanpa sepengetahuan suami maka pengajuan gugatan perceraian diajukan di tempat domisili suami, dalam konteks keputusan nomor perkara 3197/Pdt.G/2022 majlis hakim memutuskan dengan pertimbangan bahwa tergugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bekasi karena berdasarkan pasal 73 ayat 1.

REFERENSI

- Ani Yumarni, R Yuniar Anisa Ilyanawati, *Refleksi Filosofis Dari Kisah 'Les Miserables' Tinjauan Keadilan Perspektif Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam* Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol. 6 No.2, September 2020.
- Aprina Chintya, *Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Di Riau Tentang Konsep Nusyuz Dalam Perkawinan*, Tapis, Vol. 02, No. 2 July – December 2018.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam perspektif hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011)

Asnaini dan Rochmatun, *Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama*, Mizani Vol. 25, No. 2, Agustus 2015.

A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Andoko dan Antoni Tarigan, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No. 6. November 2018.

Erwin Prahara, *Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai*, jurnal USM Law Review Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018.

Jamaludin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Lhouksema: Unimal Press, 2016).

Mazroatus Saadah, *Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Al-Aḥwāl, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H.

Maya Azzahra Paren, Ani Yumarni, Hidayat Rumatiga, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama*, Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 6 (2023).

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005).

Mohammad Junaidi Abdillah, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UUU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2 Tahun 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022.

Salinan putusan pengadilan agama Cibinong nomor :3197/Pdt.G/2022/PA.Cbn
Ani Yumarni, Endeh Suhartini, *Mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan
agama*, PT. Rajagrafindo Persada, Cet. 1, Depok 2019, Bab 2 No. 23

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata
Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2006).

Sayyid Quthb, "Pendekatan Islam Terhadap Masalah Keadilan Sosial," dalam
Khurshid Ahmad (ed), *Islam: Its meaning and Message*, terj. Achsin
Mohammad, Pesan Islam, Bandung: Putaka, 1983.

Winda Fitri, DKK, *Judex Facti Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Cerai
Talak: Analisis Putusan Nomor: 2029/Pdt.G/2022/PA. Btm*, Jurnal Risalah
Kenotariatan Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zaeni Dahlan, Ian Aji Hermawan, *Tinjauan Yuridis Eksepsi Kompetensi Relatif
Dalam Perkara Perdata*, (Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,
Vol. 2 No 1 Agustus 2019.

[https://pa-brebes.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-
perkara-11](https://pa-brebes.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-11)

[https://tirto.id/perbedaan-kompetensi-absolut-dan-relatif-lembaga-peradilan-
gyN2](https://tirto.id/perbedaan-kompetensi-absolut-dan-relatif-lembaga-peradilan-gyN2)

<http://www.pa-cibinong.go.id/layanan-publik/brosur-digital>, di akses pada
tanggal 2 Februari 2024.